



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIANTO alias OLON anak dari GOSUT;**
2. Tempat lahir : Nanga Kuud;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 2 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sedia Tapa RT 001 RW 003, Desa Bata Luar, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 196/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arianto alias Olon anak dari Gosut (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arianto alias Olon anak dari Gosut (Alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) masing-masing dalam pecahan:
 - Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
 - Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan bagian tengah terdapat logo Chanel berwarna putih di bagian tengah;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Herlena alias Lena anak dari Kilat (Alm.);
4. Membebaskan kepada Terdakwa Arianto alias Olon anak dari Gosut (Alm.) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-78/STANG/Eoh.2/10/2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIANTO alias OLON Anak Dari GOSUT (alm), pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi HERLENA alias LENA anak dari KILAT (alm) yang beralamat di Dusun Sedia Tapa Desa Bata Luar Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal sebelumnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi HERLENA alias LENA anak dari KILAT (alm) untuk membeli obat gatal, sesampainya di rumah Saksi HERLENA alias LENA anak dari KILAT (alm) tersebut Terdakwa memanggil Saksi HERLENA alias LENA anak dari KILAT (alm) beberapa kali namun tidak dijawab oleh Saksi HERLENA alias LENA anak dari KILAT (alm). Kemudian Terdakwa melihat jika rumah dari Saksi HERLENA alias LENA anak dari KILAT (alm) hanya terselot dengan gembok namun gemboknya tidak terkunci lalu Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi HERLENA alias LENA anak dari KILAT (alm). Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dari Saksi HERLENA alias LENA anak dari KILAT (alm) yang mana kamar tersebut dalam keadaan tidak terkunci, lalu di dalam kamar tersebut Terdakwa mengambil uang yang ada di tas yang tergantung di sebelah pintu, mengambil uang yang ada di bawah gantungan pakaian, dan mengambil uang yang ada di dalam kantong plastik berwarna hitam yang ada di lemari kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menghitung uang yang diambilnya dari rumah milik Saksi HERLENA alias LENA anak dari KILAT (alm) yang mana terdapat uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan uang dalam pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20.000.000,-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah), sehingga total uang yang diambil oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menikmati dan menggunakan uang yang diambilnya dari rumah Saksi HERLENA alias LENA anak dari KILAT (alm) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kota Baru beserta dengan uang sisa hasil kejahatan yang masih ada pada Terdakwa yaitu sejumlah Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pemeriksaan hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi HERLENA alias LENA anak dari KILAT (alm) sehingga Saksi HERLENA alias LENA anak dari KILAT (alm) mengalami kerugian total sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herlena alias Lena anak dari Kilat (Alm.)**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kehilangan uang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sedia Tapa, Desa Bata Luar, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi;
 - Bahwa barang yang hilang dimaksud berupa uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sebagian dari uang milik Saksi yang hilang;
 - Bahwa sebelum hilang sejumlah uang milik Saksi tersebut semula disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Stg



diletakkan di dalam lemari di kamar Saksi dan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan logo Chanel yang tergantung di sebelah pintu kamar Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi mengambil uang berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam lemari Saksi karena hendak membayar tukang. Ketika Saksi membuka kantong plastik warna hitam tempat menyimpan uang tersebut di dalam lemari, Saksi mendapati ternyata sebagian uang milik Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah hilang. Kemudian Saksi juga langsung mengecek tas selempang warna hitam yang Saksi gantungkan di sebelah pintu kamar Saksi dan Saksi mendapati uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juga telah hilang dari dalam tas selempang tersebut. Selanjutnya Saksi langsung menceritakan kehilangan tersebut kepada suami Saksi dan mertua Saksi serta melaporkan kehilangan tersebut kepada polisi;
- Bahwa pelaku yang mencuri uang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai keluarga jauh dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mencuri uang milik Saksi tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Saksi berada di rumah mertua Saksi, Saksi Sukarmen memberi tahu Saksi bahwa Saksi Sukarmen mengetahui dari Saksi Runiati bahwa Terdakwa ada menitipkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Saksi Runiati padahal Terdakwa tidak bekerja/pengangguran;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB datang petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa ke rumah Saksi, lalu Saksi bersama dengan Saksi Sukarmen, Saksi Fitrianus, dan Saksi Julianus Untun menanyakan perihal apakah Terdakwa benar ada mengambil sejumlah uang milik Saksi, lalu Terdakwa mengakui bahwa ia benar seorang diri ada mengambil sejumlah uang milik Saksi tersebut yang perbuatan tersebut ia lakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika rumah Saksi Herlena dalam keadaan kosong;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil sejumlah uang milik Saksi, yaitu pada tahun 2017 sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah diakui Terdakwa dan juga sudah dimaafkan oleh Saksi. Kemudian pada sekitar bulan April tahun 2022 Saksi juga mengalami kehilangan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam mobil dan Saksi mencurigai Terdakwa yang telah mengambil uang tersebut ketika Saksi meminta tolong Terdakwa mengambilkan barang dari dalam mobil, tetapi Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sejumlah uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil uang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Fitrianus alias Utek anak dari Julius Untun**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kehilangan uang milik Saksi Herlena;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB ketika Saksi Herlena mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sedia Tapa, Desa Bata Luar, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi untuk memberitahukan bahwa Saksi Herlena mengalami kehilangan uang dan meminta bantuan Saksi untuk mencari pelaku yang mengambil uang milik Saksi Herlena tersebut;
- Bahwa barang yang hilang dimaksud berupa uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku yang mengambil uang milik Saksi Herlena tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi Herlena tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Saksi Sukarmen bahwa Terdakwa ada menitipkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Saksi Runiati. Kemudian Saksi bersama Saksi Hardie Auspar mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengakui uang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi Runiati tersebut merupakan uang milik Sdr. Erul yang dititipkan pada Terdakwa untuk membeli kayu. Lalu Saksi bersama Saksi Hardie Auspar melakukan pengecekan kepada Sdr. Erul dan Sdr. Erul mengatakan tidak ada menitipkan uang kepada Terdakwa untuk membeli kayu;

- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Hardie Auspar, dan Saksi Julius Untun bersama polisi mendatangi Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke rumah Saksi Herlena untuk diinterogasi. Pada saat diinterogasi oleh Saksi, Saksi Herlena, Saksi Hardie Auspar, Saksi Julius Untun, dan Saksi Sukarmen, Terdakwa mengakui bahwa benar uang yang dititipkan pada Saksi Runiati tersebut merupakan sebagian dari uang yang telah diambil Terdakwa dari rumah Saksi Herlena pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB ketika rumah Saksi Herlena dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa uang milik Saksi Herlena sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut hanya bersisa sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) karena telah digunakan Terdakwa untuk membeli minuman keras, memperbaiki sepeda motor, dan judi bola;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sukarmen anak dari Ajan**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kehilangan uang milik Saksi Herlena;
 - Bahwa barang yang hilang dimaksud berupa uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pelaku yang mengambil uang milik Saksi Herlena tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi Herlena tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi yang sedang berada di rumah Sdr. Robet mendapat kabar bahwa uang milik Saksi Herlena hilang lalu Saksi Runiati yang juga sedang berada di rumah Sdr. Robet menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Saksi Runiati ada mendapat titipan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Terdakwa untuk membeli kayu. Kemudian Saksi menyampaikan informasi perihal Terdakwa ada menitipkan uang kepada Saksi Runiati tersebut kepada Saksi Fitrianus karena Saksi curiga uang yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi Runiati tersebut merupakan uang milik Saksi Herlena yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap yang memungkinkan Terdakwa untuk bisa memiliki uang tunai sebanyak itu;
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dipanggil untuk datang ke rumah Saksi Herlena untuk melakukan interogasi kepada Terdakwa. Pada saat diinterogasi oleh Saksi, Saksi Herlena, Saksi Hardie Auspar, Saksi Julius Untun, dan Saksi Fitrianus, Terdakwa mengakui bahwa benar uang yang dititipkan pada Saksi Runiati tersebut merupakan sebagian dari uang yang telah diambil Terdakwa dari rumah Saksi Herlena pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB ketika rumah Saksi Herlena dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa uang milik Saksi Herlena sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut hanya bersisa sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) karena telah digunakan Terdakwa untuk membeli minuman keras, memperbaiki sepeda motor, dan judi bola;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Julius Untun anak dari Sadib (Alm.)**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kehilangan uang milik Saksi Herlena;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB ketika Saksi Herlena mendatangi rumah Saksi dan Saksi Fitrianus yang beralamat di Dusun Sedia Tapa, Desa Bata Luar, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi untuk memberitahukan bahwa Saksi Herlena mengalami kehilangan uang dan meminta bantuan Saksi dan Saksi Fitrianus untuk mencari pelaku yang mengambil uang milik Saksi Herlena tersebut;
- Bahwa barang yang hilang dimaksud berupa uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku yang mengambil uang milik Saksi Herlena tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi Herlena tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi diajak oleh Saksi Fitrianus dan Saksi Hardie Auspar bersama polisi untuk menginterogasi Terdakwa di rumah Saksi Herlena. Pada saat diinterogasi oleh Saksi, Saksi Herlena, Saksi Hardie Auspar, Saksi Fitrianus, dan Saksi Sukarmen, Terdakwa mengakui bahwa benar uang yang ditiptkan pada Saksi Runiati merupakan sebagian dari uang yang telah diambil Terdakwa dari rumah Saksi Herlena pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB ketika rumah Saksi Herlena dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa uang milik Saksi Herlena sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut hanya bersisa sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) karena telah digunakan Terdakwa untuk membeli minuman keras, memperbaiki sepeda motor, dan judi bola;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Hardie Auspar bin Sugianto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kehilangan uang milik Saksi Herlena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Saksi ditelepon oleh Sdr. Antok yang memberitahu bahwa uang milik istri Sdr. Antok, yaitu Saksi Herlena telah hilang dan Sdr. Antok meminta bantuan Saksi untuk mencari pelaku yang mengambil uang milik Saksi Herlena tersebut;
- Bahwa barang yang hilang dimaksud berupa uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku yang mengambil uang milik Saksi Herlena tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi Herlena tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Saksi Fitrianus bahwa Terdakwa ada menitipkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Saksi Runiati. Kemudian Saksi bersama Saksi Fitrianus mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengaku uang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi Runiati tersebut merupakan uang milik Sdr. Erul yang dititipkan pada Terdakwa untuk membeli kayu. Lalu Saksi bersama Saksi Fitrianus melakukan pengecekan kepada Sdr. Erul dan Sdr. Erul mengatakan tidak ada menitipkan uang kepada Terdakwa untuk membeli kayu;
- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Fitrianus, dan Saksi Julius Untun bersama polisi mendatangi Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke rumah Saksi Herlena untuk diinterogasi. Pada saat diinterogasi oleh Saksi, Saksi Herlena, Saksi Fitrianus, Saksi Julius Untun, dan Saksi Sukarmen, Terdakwa mengakui bahwa benar uang yang dititipkan pada Saksi Runiati tersebut merupakan sebagian dari uang yang telah diambil Terdakwa dari rumah Saksi Herlena pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB ketika rumah Saksi Herlena dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa uang milik Saksi Herlena sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut hanya bersisa sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) karena telah digunakan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membeli minuman keras, memperbaiki sepeda motor, dan judi bola;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Runiati alias Itoy alias Mamak Rika anak dari Dipon**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kehilangan uang milik Saksi Herlena;
- Bahwa barang yang hilang dimaksud berupa uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku yang mengambil uang milik Saksi Herlena tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi Herlena tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sedia Tapa RT 001 RW 001, Desa Bata Luar, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, untuk menitipkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa adalah uang titipan orang untuk membeli kayu. Lalu setelah Saksi menghitung uang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi lalu Terdakwa langsung pergi. Tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 WIB ketika Saksi sedang melayani Saksi Fitrianus yang sedang membeli es di warung Saksi, Terdakwa datang kembali untuk mengambil uang yang sebelumnya dititipkan oleh Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang yang sebelumnya dititipkan oleh Terdakwa tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali pergi tidak tahu ke mana;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Sukarmen menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Herlena kehilangan uang lalu Saksi juga menceritakan kepada Saksi Sukarmen bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Saksi ada mendapat titipan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Terdakwa untuk membeli kayu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi karena menurut Terdakwa ia tidak bisa memegang uang banyak dan ia sedang ada keperluan untuk pergi sebentar;
 - Bahwa Saksi mau menerima titipan uang tersebut karena Terdakwa masih merupakan keluarga Saksi (sepupu dua kali);
 - Bahwa baru kali ini Saksi menerima titipan uang dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil uang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil dan membawa pergi uang milik orang lain sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik uang tersebut adalah Saksi Herlena;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Herlena sebagai keluarga jauh dari Terdakwa (sepupu tiga kali);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dari dalam kamar di rumah Saksi Herlena yang beralamat di Dusun Sedia Tapa, Desa Bata Luar, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut seorang diri;
- Bahwa saat akan diambil uang tersebut semula tersimpan di dalam kamar Saksi Herlena tepatnya sebagian ada di dalam tas selempang warna hitam dengan logo Chanel yang digantung di sebelah pintu kamar dan sebagian lagi ada di dalam kantong plastik warna hitam di bawah gantungan baju di dalam lemari;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Herlena dengan membuka pintu depan rumah yang semula dalam keadaan tertutup dengan diselot/digrendel tetapi tidak digembok/dikunci, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa langsung menuju ke kamar Saksi Herlena yang juga tidak terkunci dan mengambil sejumlah uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam dengan logo Chanel. Kemudian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka lemari di dalam kamar tersebut yang semula terkunci namun kuncinya menempel di lemari tersebut lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam di bawah gantungan baju di dalam lemari tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyembunyikan uang tersebut di saku celana Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Herlena tersebut dengan terlebih dahulu menutup lemari, pintu kamar, dan pintu depan rumah tersebut seperti sedia kala. Sesampainya di rumah Terdakwa menghitung uang yang telah diambil Terdakwa tersebut yang berjumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut rumah Saksi Herlena tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Herlena tersebut untuk meminta obat alergi, tetapi karena Terdakwa melihat pintu rumah hanya ditutup dan tidak dikunci/digembok sehingga menimbulkan niat Terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Runiati yang beralamat di Dusun Sedia Tapa RT 001 RW 001, Desa Bata Luar, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Terdakwa ada menitipkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Saksi Runiati supaya orang-orang tidak curiga jika Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Saksi Herlena;
- Bahwa ketika menitipkan uang tersebut kepada Saksi Runiati Terdakwa mengatakan kepada Saksi Runiati bahwa uang tersebut adalah uang titipan orang untuk membeli kayu, tetapi Terdakwa tidak biasa membawa uang dalam jumlah banyak sehingga Terdakwa ingin menitipkan sebentar kepada Saksi Runiati sembari Terdakwa mencari penjual kayu. Setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Runiati lalu Terdakwa pergi berputar-putar di sekitar desa untuk menghabiskan waktu;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian, yaitu pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Runiati untuk mengambil uang tersebut dan Saksi Runiati yang pada itu sedang melayani Saksi Fitrianus yang sedang membeli es di warung Saksi Runiati langsung menyerahkan kembali uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi Fitrianus dan Saksi Hardie Auspar yang menanyakan mengenai uang yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Runiati dan Terdakwa mengaku bahwa uang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi Runiati tersebut merupakan uang milik Sdr. Erul yang dititipkan pada Terdakwa untuk membeli kayu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Saksi Fitrianus, Saksi Hardie Auspar, dan Saksi Julius Untun bersama polisi ke rumah Saksi Herlena untuk diinterogasi. Pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Herlena tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, lalu Terdakwa diamankan oleh polisi ke Polres Melawi;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut uang sejumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras, memperbaiki sepeda motor, dan judi bola;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh polisi juga disita dari Terdakwa uang sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa dari uang milik Saksi Herlena yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar uang yang diambil oleh Terdakwa dan tempat uang tersebut semula tersimpan;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa pergi uang tersebut tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) uang sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) masing-masing dalam pecahan:
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
 - Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 2) 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan logo Chanel warna putih di bagian tengah; dan
- 3) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-



Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari dalam kamar di rumah Saksi Herlena yang beralamat di Dusun Sedia Tapa, Desa Bata Luar, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa benar barang yang hilang berupa uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut adalah milik Saksi Herlena;
- Bahwa benar awalnya uang tersebut tersimpan di dalam kamar Saksi Herlena tepatnya sebagian ada di dalam tas selempang warna hitam dengan logo Chanel yang digantung di sebelah pintu kamar dan sebagian lagi ada di dalam kantong plastik warna hitam di bawah gantungan baju di dalam lemari;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara membuka pintu depan rumah yang semula dalam keadaan tertutup dengan diselot/digrendel tetapi tidak digembok/dikunci, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa langsung menuju ke kamar Saksi Herlena yang juga tidak terkunci dan mengambil sejumlah uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam dengan logo Chanel yang digantung di sebelah pintu kamar kemudian Terdakwa membuka lemari di dalam kamar tersebut yang semula terkunci namun kuncinya menempel di lemari tersebut lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam di bawah gantungan baju di dalam lemari tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyembunyikan uang tersebut di saku celana Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Herlena tersebut dengan terlebih dahulu menutup lemari, pintu kamar, dan pintu



depan rumah tersebut seperti sedia kala. Sesampainya di rumah Terdakwa menghitung uang yang telah diambil Terdakwa tersebut yang berjumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2022 dan dari Terdakwa diamankan pula uang sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuai barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa (*hij*) pada dasarnya merujuk pada subjek hukum terhadap siapa suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan. Unsur “barang siapa” dapat berupa subjek hukum manusia (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang menurut hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Arianto alias Olon anak dari Gosut yang mana identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah sesuai pula dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa yang dihadirkan di



persidangan adalah benar orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum, tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan membawa atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang tersebut tidak lagi berada di tempatnya semula;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak selalu memiliki nilai ekonomis namun haruslah benda tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sepenuhnya diketahui oleh pelaku bukanlah miliknya baik secara keseluruhan bukan milik pelaku ataupun pelaku mempunyai kepemilikan atas barang tersebut sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain serta didukung pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari dalam kamar di rumah Saksi Herlena yang beralamat di Dusun Sedia Tapa, Desa Bata Luar, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara membuka pintu depan rumah yang semula dalam keadaan tertutup dengan diselot/digrendel tetapi tidak digembok/dikunci, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa langsung menuju ke kamar Saksi Herlena yang juga tidak terkunci dan mengambil sejumlah uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam dengan logo Chanel yang digantung di sebelah pintu kamar kemudian Terdakwa membuka lemari di dalam kamar tersebut yang semula terkunci namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuncinya menempel di lemari tersebut lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam di bawah gantungan baju di dalam lemari tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyembunyikan uang tersebut di saku celana Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Herlena tersebut dengan terlebih dahulu menutup lemari, pintu kamar, dan pintu depan rumah tersebut seperti sedia kala. Sesampainya di rumah Terdakwa menghitung uang yang telah diambil Terdakwa tersebut yang berjumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2022 dan dari Terdakwa diamankan pula uang sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui dari uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut uang sejumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras, memperbaiki sepeda motor, dan judi bola;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Terdakwa telah memindahkan uang dari lokasi rumah Saksi Herlena menjadi dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diambil Terdakwa berupa uang sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimiliki atau dipergunakan oleh pelaku, dengan demikian unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herlena yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar uang sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik Saksi Herlena. Dengan demikian, unsur “barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam pasal ini merujuk pada pengertian kesengajaan (*opzet*), yang mana menurut *Memori Van Toelichting*, “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya diketahui dan disadari oleh pelaku (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mempunyai suatu barang tertentu yang dilakukan dengan cara melanggar hukum atau melanggar hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut, Terdakwa tidak memperoleh izin dari Saksi Herlena selaku pemilik uang padahal Terdakwa sepenuhnya menyadari dan mengetahui bahwa uang tersebut bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mengambil dan membawa uang tersebut dimaksudkan untuk membeli minuman keras dan judi bola;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa tanpa izin uang milik Saksi Herlena dengan maksud untuk memiliki dan menggunakan uang tersebut sedangkan perbuatan tersebut diketahui dan disadari sepenuhnya oleh Terdakwa melanggar hukum karena uang tersebut bukan miliknya melainkan sepenuhnya milik orang lain, maka dengan demikian, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) masing-masing dalam pecahan: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan logo Chanel warna putih di bagian tengah, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang telah terbukti merupakan barang milik Saksi Herlena alias Lena anak dari Kilat (Alm.) dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Herlena alias Lena anak dari Kilat (Alm.) selaku pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih mempunyai masa depan yang panjang untuk dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIANTO alias OLON anak dari GOSUT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) masing-masing dalam pecahan:
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
 - Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan logo Chanel warna putih di bagian tengah; dan
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Herlena alias Lena anak dari Kilat (Alm.);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)